

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan peneltitian yang telah dilakukan, adapun beberapa hal yang dapat disimpulkan, yaitu:

1. Perlindungan hukum terhadap kualitas air Sungai Mahakam dari kegiatan pengelolaan lahan di Kota Sendawar telah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-undang Nomor 32 tahun 2009, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2011. Namun perlu ditingkatkan dalam hal pencegahan dengan cara memperketat pengawasan dan penegakan hukum bagi pelaku kegiatan yang berpotensi mencemarkan.
2. Kendala bagi perlindungan hukum terhadap kualitas air Sungai Mahakam dari kegiatan pengelolaan lahan di Kota Sendawar meliputi Faktor Internal, disebabkan karena adanya keterbatasan alat dan laboratorium untuk pengujian. Faktor Eksternal, disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dengan baik. Contohnya kebiasaan masyarakat membuka lahan baru dekat badan sungai, kebiasaan alih fungsi lahan oleh perusahaan dan kebiasaan masyarakat membuang sampah kesungai. Sedangkan solusi yang dapat dilakukan seperti: a. pengadaan alat ukur yang memadai; b.

Meningkatkan program sosialisasi ke masyarakat tentang menjaga lingkungan dan tidak buang sampah ke sungai dan membentuk Kelompok Peduli lingkungan/Pokja DAS/Kelompok Peduli Sampah; c. Meningkatkan perlindungan terhadap kualitas air sungai dengan cara memperketat pemberian izin pembuangan air limbah ke sungai dengan memperhatikan kondisi Daya Tampung Beban Pencemaran Air; d. Meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan yang memiliki izin dan melakukan upaya pencegahan pencemaran akibat kegiatan pembangunan; e. Melakukan Rehabilitasi dan konservasi daerah tangkapan air di daerah hulu.

B. Saran

Bagi Dinas lingkungan Hidup Kutai Barat perlu ditingkatkan kembali pemantauan dan pengecekan agar potensi pencemaran kualitas air sungai di mahakam semakin rendah. Hal ini perlu dilakukan karena banyak yang bergantung pada air sungai mahakam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal:

- Alnoventio Bahtiar, 2015, “Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Sebagai Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Di Kabupaten Sleman”, Skripsi, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Agus Hendra, 2017, “Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Ilegal Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Sungai Melawi Di Kabupaten Sintang”, Skripsi, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Ardhana, Made M, 1994, *Mikrobiologi Air*, Universitas Udayana, Bali..
- Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Chalid Narbuko dan Abu Achmad, 2003, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Dinas Lingkungan Hidup Kutai Barat, 2018, Laporan Kinerja Tahun 2017.
- Dinas Lingkungan Hidup Kutai Barat, 2018, Laporan Kinerja Tahun 2018.
- Dinas Lingkungan Hidup, 2019, Lembar pengujian Kualitas Air 2019, Sendawar
- Efendy Tambunan, 2014, “Dampak Degradasi Lingkungan Terhadap Transportasi Sungai Mahakam”, The 17th FSTPT International Symposium, Jember University, Jember.
- Fardiaz, Srikandi, 1992, *Polusi Air & Udara*, Kanisius, Yogyakarta.
- Haryani, G.S, 2001, *Menuju Pemanfaatan sumber daya Perairan Darat Berkesinambungan: Permasalahan dan Solusinya*. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Bogor.
- Husaini Usman, dkk, 2006, *Metodologi Penelitian Sosial*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Ishaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Iskandar, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Gaung Persada, Jakarta.
- Kancil CST, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2015, *Laporan Kinerja 2015 Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan*, Jakarta.
- Koentjoroningrat, 1976, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta.
- M. Djamal, 2015, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Marzuki, 1953, *Metodologi riset*, PT. Hanindita Offset, Yogyakarta.
- Milles dan Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Disertasi, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Pemerintah Daerah Kutai Barat, 2016, Laporan PEMDA KUBAR.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya.

- Putri Dianita, 2019, “Perlindungan Hukum Terhadap Kualitas Air Kapuas Akibat Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Kabupaten Sintang”, Skripsi, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Ria Watiningsih, 2019, *Aliran Sungai Mahakam*, Fakultas Geografi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Richard Lee. 1986. *Hidrologi Hutan*. Gadjah Mada University: Press, Yogyakarta
- Rifai, 2019, *Kualitatif: Kualitatif Teologi*, Yoyo Tipten Exacta, Surakarta.
- Robert C. Bogdan and sari Knop Biklen, 1982, *Qualitative Reseach for Eduication* Allyn & Bacon, Inc, London.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Schroeder, E.D. 1977. *Water and wastewa-ter treatment*. Mc Graw-Hill
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press. Jakarta.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Suharismi Arikunto, 1995, *Dasar – Dasar Research*, Tarsoto, Bandung
- Sumadi Suryabrata, 1987, *Metode Penelitian*, Rajawali, Jakarta.
- Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sebelas Maret University Press, Surakarta.
- Sutrisno Hadi, 1990, *Metodologi Reseach II*, Andi Offset, Yogyakarta,.
- Tim Penyusun kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,
- Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Wardhana, W. A, 1999, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Andi Offset Yogyakarta.
- Yuliana Susilowati, dkk, 2012, “Pemodelan Kualitas Air Sungai Mahakam Sebagai Dasar Perencanaan Pengelolaan Lahan Wilayah Provinsi Kalimantan Timur”, Prosiding Pemaparan Hasil Penelitian Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI, Jakarta.

Internet:

- BPS Kubar, 2019, Kabupaten Kutai Barat dalam Angka 2019, BPS Kubar, Sendawar pada <https://kutaibaratkab.go.id/>
- BPS Kubar, 2019, Pertanian dan Perkebunan Kutai Barat 2019, BPS Kubar, Sendawar pada <https://kutaibaratkab.go.id/>
- PPL Kecamatan Barangka, 2019 <http://cybex.pertanian.go.id/mobile/artikel/85117/JENIS-JENIS-PENGOLAHAN-TANAH/>, diakses pada 5 oktober 2020

Perundang-undangan:

- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Sekretariat Negara, Jakarta.

Lampiran

PEDOMAN WAWANCARA

A. Tujuan :

Memperoleh informasi dan data mengenai penerapan perlindungan hukum bagi kualitas air Sungai Mahakam terhadap pengelolaan lahan di Sendawar.

B. Pertanyaan panduan :

Ditujukan kepada pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kutai Barat, Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

a. Identitas Diri

1. Nama :
2. Jabatan :

b. Pertanyaan penelitian

1. Apa saja kegiatan pengelolaan lahan di Sendawar ? Dan jelaskan juga berapa luas penggunaannya!
2. Bagaimana kondisi kualitas air sungai Mahakam yang berada di daerah Sendawar?
3. Apa saja yang dilakukan untuk menjaga kualitas air sungai tersebut? Landasannya apa?
4. Apakah ada kegiatan pengelolaan lahan yang berdampak pada kualitas air sungai? Jika ada jelaskan!
5. Apakah pernah terjadi pencemaran di sungai Mahakam dari kegiatan tersebut?
6. Bagaimana pengendalian terhadap dampak pengelolaan lahan terhadap kualitas air sungai? Apakah dari program kerja di DLHK?

7. Apakah Bapak/Ibu mengetahui aturan untuk menjaga kualitas air sungai sebagai landasan perlindungan hukumnya?
8. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukumnya? Apakah menurut Bapak/Ibu sudah berjalan baik?
9. Apakah ada kendala dalam melaksanakannya?
10. Apa solusi yang bisa ditawarkan dalam mengatasi kendala tersebut?